



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 17/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama : **DIMAS ADY SAPUTRA Bin DJAMI**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 14 Juli 2000
Umur : 15 tahun
Jenis Kalamın : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Ngawonggo Rt. 09 Rw. 04 Kcamatan Tajinan
Kabupaten Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SD (tidak Tamat)

Dalam menghadapi perkara di persidangan ini Anak didampingi oleh penasihat hukum yang bernama : **Drs. Mochamad Amin, SH.Mhum**, Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Lembaga Konsultan Hukum dan Bantuan Hukum Aisyah Jalan Gajayana No. 28B Kota Malang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 26 Agustus 2015 Nomor. 17/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn

Anak berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 8 Agustus 2015, No. SP.HAN/183/VIII/2015/Reskrim, sejak tanggal 8 Agustus 2015 s/d tanggal 14 Agustus 2015
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 14 Agustus 2015, No. B-13/0.5.43.3/Euh.A/8/2015, sejak tanggal 15 Agustus 2015 s/d tanggal 22 Agustus 2015
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 Agustus 2015, No. PRINT-12/0.5.43.3/Euh.2/8/2015, sejak tanggal 19 Agustus 2015 s/d tanggal 23 Agustus 2015
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 21 Agustus 2015, No. 17/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Kpn, sejak tanggal 21 Agustus 2015 s/d tanggal 30 Agustus 2015
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 25 Agustus 2015, No. 17/Pid.Sus.Anak/2015/PN. Kpn, sejak tanggal 31 Agustus 2015 s/d tanggal 14 September 2015

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor :17/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn tertanggal 21 Agustus 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 20 Agustus 2015 nomor : B-1554/0.5.43/Euh.4/08/2015 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Anak tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 17/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn tertanggal 21 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Dimas Ady Saputra Bin Djami pada pertengahan bulan Juni 2015 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Juni 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Desa Ngawonggo Kec. Tajinan Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan April 2015 terdakwa dan saksi korban Tri Nila Sari Binti Suryat berkenalan dan sering telponan dan sms-an, lalu pada tanggal 17 Mei 2015 terdakwa menyatakan sayang kepada saksi korban, sehingga saksi korban sering diajak ketemuan dan jalan-jalan.

Bahwa seterusnya dipertengahan bulan Juni 2015 sekira pukul 08.00 wib saksi korban menerima sms dari terdakwa untuk mengajak ketemuan dan menyuruh saksi korban datang kerumah terdakwa.

Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa yang dalam keadaan sepi hanya ada terdakwa lalu saksi korban mengobrol diruang tamu sambil menonton televisi, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa dan memanggil saksi korban agar masuk kedalam kamar terdakwa, karena saksi korban malu malu lalu terdakwa menarik tangan saksi korban masuk kedalam kamar terdakwa.

Bahwa setelah sampai didalam kamar terdakwa berbaring diatas tempat tidur dan mengajak saksi korban tiduran disamping terdakwa, seterusnya terdakwa

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciumi pipi dan bibir saksi korban sambil berkata “ AYO, NGGAK POPO DHILUT AE “ (ayo, nggak apa” sebentar aja) sambil terus menciumi saksi korban sehingga kemaluan/penis terdakwa tegang, lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban seterusnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam terdakwa lalu menindih tubuh saksi korban sambil menciumi bibir saksi korban memasukkan kemaluan/penis terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan/vagina saksi korban lalu menggoyang goyangkan pantat terdakwa maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan merasa puas.

Setelah terdakwa merasa puas lalu terdakwa dan saksi korban memakai celananya masing-masing, seterusnya saksi korban ngomong kepada terdakwa dengan perkataan “ OJOK NGOMONG SOPO SOPO MAS AKU ISIN“ (jangan bicara pada siapa siapa Mas akan malu) selanjutnya terdakwa berkata “ IYO DEK KOEN METENG ENGGOK AKU TANGGUNG JAWAB “ (iya dek, kamu hamil saya bertanggung jawab), seterusnya saksi korban pulang kerumah.

Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor :474/2015 tanggal 07 Agustus 2015 yang bertanda tangan dr. Syamsul Bachri, Sp.OG(K) sebagai dokter RSUD Kanjuruhan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Tri Nila Sari Binyti Suryat tempat tgl lahir Malang, 04 Januari 2000, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. Suropati Dsn. Baren Timur Rt.01/17 Desa Wajak Kab. Malang.

Pemeriksaan yang didapatkan :

Kepala : Mesocephal. Kelenjar gondok : tidak membesar, Payudara : tidak membesar. Dinding perut: Supel, datar. Rambut kemaluan : Hitam. Lengan dan tungkai : tidak ada kelainan. Vulva Vagina Inspeksi : tidak ada luka, tidak ada pembekakan. Rectal Toucher : Tonus Musculus spincter ani cukup, Corpus uteri sebesar telur ayam kecil. Adnexa parametrium nyeri negatif, tidak teraba massa tumor. Hymen (selaput dara) sudah robek lama kesegala arah. Hasil pemeriksaan HCG : Negatif.

Kesimpulan Pemeriksaan :

Hymen (Selaput dara) sudah robek kemungkinan oleh karena trauma atau kemasukan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa Dimas Ady Saputra Bin Djami sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Dimas Ady Saputra Bin Djami pada pertengahan bulan Juni 2015 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Juni 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Desa Ngawonggo Kec. Tajinan Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan April 2015 terdakwa dan saksi korban Tri Nila Sari Binti Suryat berkenalan dan sering telponan dan sms-an, lalu pada tanggal 17 Mei 2015 terdakwa menyatakan sayang kepada saksi korban, sehingga saksi korban sering diajak ketemuan dan jalan-jalan.

Bahwa seterusnya dipertengahan bulan Juni 2015 sekira pukul 08.00 wib saksi korban menerima sms dari terdakwa untuk mengajak ketemuan dan menyuruh saksi korban datang kerumah terdakwa.

Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa yang dalam keadaan sepi hanya ada terdakwa lalu saksi korban mengobrol diruang tamu sambil menonton televisi, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa dan memanggil saksi korban agar masuk kedalam kamar terdakwa, karena saksi korban malu malu lalu terdakwa menarik tangan saksi korban masuk kedalam kamar terdakwa.

Bahwa setelah sampai didalam kamar terdakwa berbaring diatas tempat tidur dan mengajak saksi korban tiduran disamping terdakwa, seterusnya terdakwa menciumi pipi dan bibir saksi korban sambil berkata " AYO, NGGAK POPO DHILUT AE " (ayo, nggak apa" sebentar aja) sambil terus menciumi saksi korban sehingga kemaluan/penis terdakwa tegang, lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban seterusnya terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam terdakwa lalu menindih tubuh saksi korban sambil menciumi bibir saksi korban memasukkan kemaluan/penis terdakwa yang sudah menegang kedalam lubang kemaluan/vagina saksi korban lalu menggoyang goyangkan pantat terdakwa maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan merasa puas.

Setelah terdakwa merasa puas lalu terdakwa dan saksi korban memakai celananya masing-masing, seterusnya saksi korban ngomong kepada terdakwa dengan perkataan " OJOK NGOMONG SOPO SOPO MAS AKU ISIN" (jangan bicara pada siapa siapa Mas akan malu) selanjutnya terdakwa berkata " IYO DEK KOEN METENG ENGGOK AKU TANGGUNG JAWAB " (iya dek, kamu hamil saya bertanggung jawab), seterusnya saksi korban pulang kerumah.

Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 474/2015 tanggal 07 Agustus 2015 yang bertanda tangan dr. Syamsul Bachri, Sp.OG(K) sebagai dokter RSUD Kanjuruhan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Tri Nila Sari Binyti Suryat tempat tgl lahir Malang, 04 Januari 2000, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Alamat Jl. Suropati Dsn. Baren Timur Rt.01/17 Desa Wajak Kab. Malang.

Pemeriksaan yang didapatkan :

Kepala : Mesocephal. Kelenjar gondok : tidak membesar, Payudara : tidak membesar.

Dinding perut: Supel, datar. Rambut kemaluan : Hitam. Lengan dan tungkai : tidak

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kelainan. Vulva Vagina Inspeksi : tidak ada luka, tidak ada pembekakan. Rectal Toucher : Tonus Musculus spincter ani cukup, Corpus uteri sebesar telur ayam kecil. Adnexa parametium nyeri negatif, tidak teraba massa tumor. Hymen (selaput dara) sudah robek lama kesegala arah. Hasil pemeriksaan HCG : Negatif.

Kesimpulan Pemeriksaan :

Hymen (Selaput dara) sudah robek kemungkinan oleh karena trauma atau pemasukan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa Dimas Ady Saputra Bin Djami sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Anak menyatakan telah mengerti dan Anak maupun Penasehat Hukum Anak menyatakan## tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju lengan panjang jeans warna biru, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) helai celana dalam warna pink dan 1 (satu) helai bra warna coklat dikembalikan kepada saksi korban Tri Nila Sari Binti Suryat;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1 : TRI NILA SARI BINTI SURYAT,

- Bahwa benar, saksi korban diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, saksi korban kenal dengan terdakwa;
- Bahwa benar, saksi korban diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2015 sekira pukul 08.00 Wib bertempat didalam rumah terdakwa Desa Ngawonggo Kec. Tajinan Kab. Malang;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa pada bulan Mei 2015 dan berlanjut berpacaran lalu sering smsan, telponan, serta ketemuan;
- Bahwa benar, saksi berusia 15 tahun;
- Bahwa benar, saksi baru selesai sekolah SMP dan akan melanjutkan sekolah di Pesantren;
- Bahwa benar, saksi sudah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan dengan terdakwa dan dilakukan dirumah terdakwa;
- Bahwa benar, saksi dan terdakwa melakukan persetubuhan atas suka sama suka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa benar, terdakwa sering bilang sayang kepada saksi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa menyuruh datang kerumah terdakwa untuk ML, lalu saksi datang kerumah terdakwa lalu mengobrol diruang tamu selanjutnya terdakwa memanggil saksi masuk kedalam kamar tetapi saksi malu seterusnya terdakwa menghampiri saksi dengan menarik tangan saksi, lalu ketika didalam kamar terdakwa berbaring diranjang dan menyuruh saksi berbaring juga lalu terdakwa menciumi pipi, bibir saksi Tri Nila Sari, seterusnya menyikapkan baju dan mengemut puting payudara saksi, ketika saksi merasa takut dan malu terdakwa berkata AYO, NGGAK POPO DHILUT AE “ (ayo, nggak apa” sebentar aja), kemudian kemaluan/venis terdakwa tegang lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi, lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan penis/kemaluan terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan/vagina saksi sambil menggoyangkan pantat terdakwa maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan merasa puas;
- Bahwa benar, setelah terdakwa merasa puas lalu terdakwa dan saksi memakai celananya masing-masing, seterusnya saksi ngomong kepada terdakwa dengan perkataan “ OJOK NGOMONG SOPO SOPO MAS AKU ISIN“ (jangan bicara pada siapa siapa Mas akan malu) selanjutnya terdakwa berkata “ IYO DEK KOEN METENG ENGGOK AKU TANGGUNG JAWAB “ (iya dek, kamu hamil saya bertanggung jawab), seterusnya saksi pulang kerumah.
- Bahwa benar, terdakwa tidak ada mengancam saksi;
- Bahwa benar, saksi dan terdakwa melakukan persetubuhan karena sama-sama suka;
- Bahwa benar, terdakwa mengatakan kepada saksi kalau saksi hamil terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 helai baju lengan panjang jeans warna biru, 1 (satu) helai celana panjang jenas warna biru, 1 (satu) helai celana dalam warna pink, dan 1 (satu) helai bra warna coklat adalah milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

SAKSI 2 : SUMAINAH,

- Bahwa benar, saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa benar, saksi adalah ibu kandung saksi Tri Nila Sari;
- Bahwa benar, saksi berusia 15 tahun dan baru tamat SMP, dan akan melanjutkan sekolah di pondok Pesantren;
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui kalau saksi Tri Nila Sari pernah bersetubuh dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui kalau saksi Tri Nila Sari berpacaran dengan terdakwa;
- Bahwa benar, saksi Tri Nila Sari tidak pernah cerita mengenai terdakwa sebagai pacar saksi Tri Nila Sari;
- Bahwa benar, saksi mengetahui kalau saksi Tri Nila Sari dirumah terdakwa pada hari Kamis jam 21.30 ketika saksi kerumah terdakwa dan melihat saksi berada didalam kamar terdakwa;
- Bahwa benar, dari pihak terdakwa tidak ada datang kerumah untuk meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 helai baju lengan panjang jeans warna biru, 1 (satu) helai celana panjang jenas warna biru, 1 (satu) helai celana dalam warna pink, dan 1 (satu) helai bra warna coklat adalah milik saksi Tri Nila Sari;

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

SAKSI 3 : USMAN HAKIM BIN PONADI,

- Bahwa benar, saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa benar, saksi adalah abang ipar saksi Tri Nila Sari;
- Bahwa benar, saksi berusia 15 tahun dan baru tamat SMP, dan akan melanjutkan sekolah di pondok Pesantren;
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui kalau saksi Tri Nila Sari pernah bersetubuh dengan terdakwa;
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui kalau saksi Tri Nila Sari berpacaran dengan terdakwa;
- Bahwa benar, saksi mengetahui kalau saksi Tri Nila Sari dirumah terdakwa pada hari Kamis jam 21.30 ketika saksi kerumah terdakwa dan melihat saksi berada didalam kamar terdakwa;
- Bahwa benar, dari pihak terdakwa tidak ada datang kerumah saksi Sumainah untuk meminta maaf;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 helai baju lengan panjang jeans warna biru, 1 (satu) helai celana panjang jenas warna biru, 1 (satu) helai celana dalam warna pink, dan 1 (satu) helai bra warna coklat adalah milik saksi Tri Nila Sari;

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Anak memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, terdakwa kenal dengan saksi Tri Nila Sari sebagai pacar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa kenal dengan saksi Tri Nila Sari bulan Mei 2015 sering smsan, telponan dan ketemuan;
- Bahwa benar, terdakwa pada sekitar bulan Juni 2015 sekira pukul 08.00 wib bertempat didalam rumah terdakwa Desa Ngawonggo Kec. Tajinan Kab. Malang; menyuruh saksi Tri Nila Sari datang kerumah terdakwa untuk ML;
- Bahwa benar, setelah saksi Tri Nila Sari datang kerumah terdakwa lalu mengobrol diruang tamu selanjutnya terdakwa memanggil saksi Tri Nila Sari masuk kedalam kamar tetapi saksi malu seterusnya terdakwa menghampiri saksi Tri Nila Sari dengan menarik tangan saksi Tri Nila Sari, lalu ketika didalam kamar terdakwa berbaring diranjang dan menyuruh saksi Tri Nila Sari berbaring juga lalu terdakwa menciumi pipi, bibir saksi Tri Nila Sari, seterusnya menyikapkan baju dan mengemut puting payudara saksi, ketika saksi merasa takut dan malu terdakwa berkata AYO, NGGAK POPO DHILUT AE “ (ayo, nggak apa” sebentar aja), kemudian kemaluan/venis terdakwa tegang lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi Tri Nila Sari, lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan penis/kemaluan terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan/vagina saksi Tri Nila Sari sambil menggoyangkan pantat terdakwa maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan merasa puas;
- Bahwa benar, setelah terdakwa merasa puas lalu terdakwa dan saksi Tri Nila Sari memakai celananya masing-masing, seterusnya saksi Tri Nila Sari ngomong kepada terdakwa dengan perkataan “ OJOK NGOMONG SOPO SOPO MAS AKU ISIN“ (jangan bicara pada siapa siapa Mas akan malu) selanjutnya terdakwa berkata “ IYO DEK KOEN METENG ENGGOK AKU TANGGUNG JAWAB “ (iya dek, kamu hamil saya bertanggung jawab), seterusnya saksi Tri Nila Sari pulang kerumah.
- Bahwa benar, terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Tri Nila Sari telah 2 (dua) kali dan dilakukan dirumah terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa sering mengatakan sayang kepada saksi Tri Nila Sari;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 helai baju lengan panjan jeans warna biru, 1 (satu) helai celana panjang jenas warna biru, 1 (satu) helai celana dalam warna pink, dan 1 (satu) helai bra warna coklat adalah milik saksi Tri Nila Sari;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap Anak baik penuntut Umum maupun Anak/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Anak tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Dimas Ady Saputra Bin Djami terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana : "Membujuk Anak yakni Tri Nila Sari Binti Suryat melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dalam diatur dan diancam pidana dalam pasal :362 KUHP dalam dakwaan;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dimas Ady Saputra Bin Djami dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pelatihan tenaga kerja selama 30 (tiga puluh) hari;
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) helai lengan panjang jeans warna biru, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) helai celana dalam warna pink dan 1 (satu) helai bra warna coklat dikembalikan kepada saksi korban Tri Nila Sari Binti Suryat;
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Anak maupun Penasehat Hukum Anak## tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Anak, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Anak ;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 atau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang dapat dibuktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Anak melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 /82 ayat (1) jo pasal 76 D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1 Unsur setiap orang,

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang yang tidak terikat kepada umur, kewarganegaraan maupun status dari pada orang tersebut.

Bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah terdakwa DIMAS ADY SAPUTRA Bin DJAMI dengan segala identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan kami dan tuntutan pidana ini

Bahwa mengenai kemampuan pertanggung jawaban secara hukum dari subyek hukum tersebut diatas tidak dijumpai ada keraguan tentang pertanggung jawab dari terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik dalam hal ini dapat dibuktikan bahwa terdakwa baik dalam pemeriksaan pendahuluan didepan penyidik Polri maupun dipersidangan ini dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut diatas maka jelas terdakwa DIMAS ADY SAPUTRA Bin DJAMI adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dan yang bersangkutan mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian unsur " setiap orang " telah secara sah dan meyakinkan terbukti menurut hukum;

2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain,

Bahwa unsur dengan sengaja terkait erat dengan teori kesengajaan dimana dalam teori kesengajaan dikenal dengan adanya 3 (tiga) jenis kesengajaan, yaitu :

- a. Sengaja dengan maksud (opzet als oogmerk)
- b. Sengaja dengan kesadaran kepastian (opzet bij zekerheid bewustzijn)
- c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet bij heidsbewustzijn)

Bahwa menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum, kesengajaan yang dapat dikenakan kepada terdakwa adalah kesengajaan dengan maksud dan kesengajaan dengan kesadaran kepastian.

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Tri Nila Sari bulan Mei 2015 sering smsan, telponan dan ketemuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada sekitar bulan Juni 2015 sekira pukul 08.00 wib bertempat didalam rumah terdakwa Desa Ngawonggo Kec. Tajinan Kab. Malang menyuruh saksi Tri Nila Sari datang kerumah terdakwa untuk ML;
- Bahwa setelah saksi Tri Nila Sari datang kerumah terdakwa lalu mengobrol diruang tamu selanjutnya terdakwa memanggil saksi Tri Nila Sari masuk kedalam kamar tetapi saksi malu seterusnya terdakwa menghampiri saksi Tri Nila Sari dengan menarik tangan saksi Tri Nila Sari, lalu ketika didalam kamar terdakwa berbaring diranjang dan menyuruh saksi Tri Nila Sari berbaring juga lalu terdakwa menciumi pipi, bibir saksi Tri Nila Sari, seterusnya menyikapkan baju dan mengemut puting payudara saksi, ketika saksi merasa takut dan malu terdakwa berkata AYO, NGGAK POPO DHILUT AE “ (ayo, nggak apa” sebentar aja), kemudian kemaluan/venis terdakwa tegang lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi Tri Nila Sari, lalu terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan penis/kemaluan terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan/vagina saksi Tri Nila Sari sambil menggoyangkan pantat terdakwa maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan merasa puas;
- Bahwa setelah terdakwa merasa puas lalu terdakwa dan saksi Tri Nila Sari memakai celananya masing-masing, seterusnya saksi Tri Nila Sari ngomong kepada terdakwa dengan perkataan “ OJOK NGOMONG SOPO SOPO MAS AKU ISIN“ (jangan bicara pada siapa siapa Mas akan malu) selanjutnya terdakwa berkata “ IYO DEK KOEN METENG ENGGOK AKU TANGGUNG JAWAB “ (iya dek, kamu hamil saya bertanggung jawab), seterusnya saksi Tri Nila Sari pulang kerumah.
- Pengertian anak adalah seseorang yang masih belum berusia 18 tahun dan belum menikah.
- Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa korban masih berusia 15 tahun dan belum pernah menikah.
- Pengertian persetubuhan (menurut prof Dr Andi Hamzah dalam bukunya delik delik kekerasan dan delik delik yang berkaitan dengan kerusakan) adalah terjadi perbuatan biologis antara pembuat dengan perempuan.
- Dari fakta perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap diri korban Tri Nila Sari bahwa setelah terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam saksi korban Tri Nila Sari dan terdakwa juga melepaskan celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang dan celana dalamnya, kemudian terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina korban dengan gerakan naik turun hingga terdakwa mengeluarkan sperma.

Dengan demikian unsure “ dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak” telah secara sah dan meyakinkan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Anak adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1), (2) jo pasal 76D telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Anak tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa mengenai saran dan pendapat Balai Pemasyarakatan maka Majelis Hakim sudah mempertimbangkan dan hasil pertimbangan sudah dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas , maka Anak harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Anak lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Anak melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur yang seharusnya dilindungi.

Hal-hal yang meringankan :

- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak mengakui perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih anak-anak.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Anak telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHPA serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju lengan panjang jeans warna biru, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) helai celana dalam warna pink dan 1 (satu) helai bra warna coklat dikembalikan kepada saksi korban Tri Nila Sari Binti Suryat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHPA, oleh karena Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 81 ayat (1), (2) jo pasal 76D Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan DIMAS ADY SAPUTRA Binti DJAMI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
- Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama anak berada dalam tahanan dan pelatihan kerja selama 20 (dua puluh) hari;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan anak tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju lengan panjang jeans warna biru, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) helai celana dalam warna pink dan 1 (satu) helai bra warna coklat dikembalikan kepada saksi korban Tri Nila Sari Binti Suryat;
- Membebaskan anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2015, oleh kami **DARWANTO, SH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **NUNY DEFIARY, SH.** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH., M. Hum.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **DARWANTO, SH.**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **NUNY DEFIARY, SH.** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH., M. Hum.** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **JUSTIAM PADMININGTIAS,**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., M. Hum. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **EVIE MINDARIA, SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Anak **DIMAS ADY SAPUTRA Bin DJAMI.**

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

NUNY DEFIARY, SH.

DARWANTO, SH.

EDY ANTONNO, SH.

Panitera pengganti

JUSTIAM PADMININGTIAS, SH., M. Hum.